


Periksa LKPD 2019, BPK RI Bertandang ke Boalemo



<https://hargo.co.id/berita/periksa-lkpd-2019-bpk-ri-bertandang-ke-boalemo.html>

Hargo.co.id, GORONTALO – Bupati Boalemo Hi. Darwis Moridu didampingi Kepala Inspektorat Musafir Bempah menerima kunjungan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo di ruang kerjanya, Rabu (29/01/2020).

Dalam pertemuan itu, tim BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Irmawan menyampaikan maksud dan tujuan yaitu melakukan pemeriksaan pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2019.

Tim BPK juga melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya dan menguji sistem pengendalian intern atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan pengujian substantif terhadap akun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam kesempatan tersebut tim BPK berharap agar pemeriksaan pendahuluan dapat bermanfaat untuk keuangan Pemkab Boalemo sehingga dapat meningkatkan persentase akuntabilitas dibandingkan tahun sebelumnya. Tim BPK juga menyampaikan harapan lainnya agar Pemkab Boalemo dapat mempertahankan predikat atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah diraih dua kali berturut-turut.

Pengendalian Teknis BPK RI Provinsi Gorontalo, Irmawan turut meminta kepada pemerintah daerah untuk melaporkan pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan jumlah pengangguran di Kabupaten Boalemo.

Sementara itu, Bupati Boalemo Darwis Moridu menyampaikan penghargaan tinggi dan apresiasi atas kunjungan tim BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo terkait pemeriksaan pendahuluan LKPD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019.

“Semoga tahapan pemeriksaan oleh BPK RI ini berjalan lancar dan sesuai harapan serta target pencapaian opini WTP berturut-turut di tahun ke tiga,” sambut Bupati Darwis Moridu.

Menindaklanjuti pemenuhan kelengkapan dokumen pemeriksaan serta penekanan tim BPK, maka Bupati Boalemo langsung menginstruksikan kepada seluruh pimpinan SKPD untuk segera mungkin menyiapkan administrasi laporan keuangan karena tahapan pemeriksaan tersebut berselang selama kurun waktu satu bulan. (nrt/adv/hg)

Sumber Berita:

Hargo.co.id, Periksa LKPD 2019, BPK RI Bertandang ke Boalemo, Rabu, 29 Januari 2020, <<https://hargo.co.id/berita/periksa-lkpd-2019-bpk-ri-bertandang-ke-boalemo.html>> [diakses pada 13 Februari 2020].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengatur bahwa:
 - pasal 6 ayat (1): BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

- pasal 6 ayat (3): Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - pasal 6 ayat (5): Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara;
 - pasal 7 ayat (1): BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
 - pasal 7 ayat (5): Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum;
 - pasal 8 ayat (1): Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - pasal 8 ayat (2): Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota kepada BPK;
 - pasal 8 ayat (5): BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
- pasal 189 ayat (1): Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi;
 - pasal 189 ayat (2): Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. catatan atas laporan keuangan.

- pasal 189 ayat (3): Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pasal 190 ayat (1): Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- pasal 190 ayat (2): Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas;
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- pasal 190 ayat (3): Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- pasal 191 ayat (1): Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan revidi oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan;
- pasal 191 ayat (2): Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- pasal 191 ayat (3): Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah;
- pasal 191 ayat (3): Dalam hal BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.